



ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN HUKUM PENGGUNA WISATA PANTAI MUARO LASAK DALAM ERA NEW NORMAL PANDEMI COVID-19

Hendriko Arizal, Ahmad Iffan, Febrina Annisa

¹Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Padang, Indonesia
Kampus Proklamator II, Aia Pacah, Padang, Sumatera Barat

Abstract

This study aims to determine and explain the level of legal compliance of the tourist user community on Muaro Lasak Beach, Padang City in complying with health protocols as stipulated in Regional Regulation No. 6 of 2020 concerning the Adaptation of New Habits in the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019. Types of research and sociological juridical research approaches using observational data and also interviews as a complement. In this study, primary data was used in the form of information by asking questions directly to informants who were community users of tourism on the coast of Muaro Lasak. In addition, observations were also made on the object of research. The results showed that the level of legal compliance of the tourist user community on the Muaro Lasak beach was at a low level of legal compliance, with the indicator that the tourist user community knew that when they were in a tourist location which in a public space they were obliged to carry out health protocols but in fact Violations of health protocols can easily be found on Muaro Lasak Beach.

Keywords: Compliance, Tourism User Society, Covid-19.

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tingkat kepatuhan hukum masyarakat pengguna wisata di Pantai Muaro Lasak Kota Padang dalam mentaati protokol kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat kepatuhan hukum masyarakat pengguna wisata di pantai muaro lasak berada pada tingkat kepatuhan hukum yang paling rendah, dengan indikator bahwa, masyarakat pengguna wisata mengetahui bahwa ketika berada di lokasi wisata yang merupakan “public space” wajib menjalankan protokol kesehatan namun pada kenyataannya pelanggaran terhadap protokol kesehatan dapat dengan mudah ditemui.

Pendahuluan

Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat; baik di tingkat global maupun di tingkat nasional. Banyaknya korban di berbagai belahan dunia membuat pemerintah mengeluarkan aturan untuk pelaksanaan kebiasaan baru yang harus ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat guna mencegah dan mengendalikan virus Covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat yakni menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

(untuk selanjutnya disebut Perda AKB). Penerbitan Perda AKB diharapkan dapat meminimalisir dan memutus rantai penyebaran virus, sehingga peran masyarakat untuk taat terhadap aturan Perda AKB menjadi penting untuk menuntaskan pandemi covid-19.

Perda AKB merupakan salah satu aturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang harus dipatuhi untuk memutus penyebaran virus Covid-19. Sejak diterbitkannya Perda AKB ini ternyata cukup banyak pelanggar yang tercatat tidak mematuhi aturan ini dimana pada tanggal 20 Oktober 2020 telah ditemukan sebanyak 2288 orang di Sumatera Barat yang telah diberikan sanksi karena melanggar perda AKB diri sendiri, orang banyak, lembaga, korporasi, ataupun kelompoknya.¹ Sehingga dapat dikatakan kepatuhan hukum masyarakat Sumatera Barat terhadap Perda AKB masih rendah. Hal ini tentu saja berdampak pada percepatan proses penanggulangan pandemi covid-19. Sekalipun sudah sering dilakukan sosialisasi tentang pentingnya Adaptasi Kebiasaan Baru namun pelanggarnya masih dapat ditemukan dengan mudah terutama di tempat yang ramai pengunjungnya.

Kepatuhan hukum dan kesadaran hukum secara sosiologi adalah keadaan seseorang warga negara yang tunduk dan patuh dalam satu aturan (hukum) yang berlaku. Kepatuhan dan ketaatan ini didasarkan pada kesadaran-kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada maupun hukum yang diharapkan akan ada. Dengan demikian, kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat menjamin, bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum.²

Salah satu tempat yang kerap dijumpai pengabaian protokol kesehatan adalah tempat wisata. Di kawasan wisata pantai padang yakni pantai Muaro Lasak dapat dengan mudah ditemui para pelanggar protokol kesehatan, banyak masyarakat pengguna wisata tidak mempraktekan pola kebiasaan baru sebagaimana yang diatur dalam Perda AKB. Peraturan-peraturan mengenai bidang pariwisata terdapat dalam Paragraf 3 Perda AKB yakni Pasal 46 sampai dengan Pasal 50. Pasal-pasal tersebut pada intinya mengatur melayani pelaksanaan pariwisata di masa pandemi covid-19 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan guna memutus mata rantai penularan virus covid-19. Penelitian ini akan menganalisa tingkat kepatuhan masyarakat pengguna wisata di Pantai Muaro Lasak kota Padang dalam Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana yang tertuang dalam Perda AKB.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan pada bagian diatas, maka terdapat 2 persoalan yakni: Bagaimana tingkat kepatuhan hukum masyarakat pengguna wisata pantai muaro lasak dalam era new normal covid-19, dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum masyarakat pengguna wisata di Pantai Muaro Lasak dalam era new normal covid-19.

Penelitian mengenai Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam era pandemi covid-19 pernah dilakukan oleh Elizabeth Michelle, Keyzia Betarli Lengkong dan Melvin Jusuf dalam jurnal yang berjudul “Ketaatan dan Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Peraturan PSBB Masa Transisi Berdasarkan Pergub No.88 Tahun 2020 di Wilayah Jakarta Barat”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut karena fokus penelitian ini menganalisis tingkat kepatuhan hukum masyarakat pengguna wisata di pantai muaro lasak kota padang Sumatera Barat Pasca diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 yang fokusnya bukan kepada pelarangan beraktifitas namun bagaimana tetap beraktivitas di luar rumah namun tetap mentaati protokol kesehatan.

¹ <https://www.merdeka.com/peristiwa/pelanggar-protokol-kesehatan-di-sumbar-capai-2288-orang-2200-pilih-sanksi-sosial.html> diakses pada 22 Oktober 2020. Pukul 10.18 WIB

² A. Aco Agus, Mustari, Firman Umar, “Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makasar”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6, No.2, 2016.

Pembahasan

1. Covid-19 dan New Adaptasi Kebiasaan Baru

Virus Covid-19 ini memiliki gejala yang mirip dengan flu dan penyebarannya pun mudah, baik melalui sentuhan fisik antara penderita dengan orang sehat maupun melalui media-media yang sering digunakan bersama seperti eskalator, lift, kursi dan meja, pakaian yang bersentuhan dan sebagainya.³ Jika kita lebih jauh membahas perihal pandemi covid-19, sampai dengan saat ini virus covid-19 masih tetap menebar ketakutan bagi masyarakat meskipun vaksinnnya sudah ditemukan namun belum ada garansi mutlak yang dapat menjamin Indonesia terbebas dari viru ini. Maka dari itu hidup berdampingan dengan virus menjadi pilihan paling bijak untuk diterapkan saat ini.⁴

Pola Kehidupan baru yang dilakukan oleh masyarakat secara luas baik di lingkungan keluarga masyarakat, pekerjaan dengan menggunakan aturan baru serta pola kehidupan baru yang berbeda dari sebelumnya dinamakan dengan New Normal. Hal ini dilakukan dalam meminimalisir penularan dari virus covid-19 Dengan adanya new normal diharapkan agar masyarakat dapat lebih menjaga dan aman dari Covid 19. Di Indonesia sendiri penamaan new normal menjadi “Adaptasi Kebiasaan Baru” agar lebih mudah dipahami. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat tetap bekerja dan melakukan aktivitas sesuai protokol kesehatan di masa AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru) saat pandemi Covid 19.⁵

2. Esensi Kepatuhan Hukum

Hukum haruslah dapat merespons segala seluk beluk kehidupan sosial yang melingkupinya agar tidak tertinggal dari perkembangan masyarakat. Oleh karena itu peranan hukum sangat penting dalam menghadapi permasalahan sosial yang muncul nantinya. Dalam konteks demikian, hukum tidak hanya dipahami secara yuridis normatif saja, tetapi juga harus dipahami secara deskriptif melalui pendekatan ilmu-ilmu sosial.⁶

Kepatuhan merupakan suatu sikap yang secara sukarela muncul dari diri seseorang untuk patuh dan taat terhadap berbagai peraturan yang ada. Hal ini tidak semata-mata terjadi karena adanya ancaman hukuman berat yang akan menanti atau adanya aparaturnya penegak hukum yang akan melakukan penindakan jika aturan tersebut dilanggar. Sejatinya kepatuhan muncul karena dorongan dari dalam diri sendiri sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab seorang warga negara. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi.⁷

³ Ajie Wicaksono, “New Normal Pariwisata Yogyakarta”, *Kepariwisata: Jurnal Ilmiah*, Vol 14, No. 3, September 2020.

⁴ Ida Bagus Gede Paramita, I Gede Gita Purnama Arsa Putra, “New Normal Bagi Pariwisata Bali Di Masa Pandemi Covid 19”, *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama dan Budaya*, Vol. 5, No. 2, 2020.

⁵ Nur Azizah, “Struktur Dan Kultur Budaya Dalam Keluarga Di Era AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru) Di Lingkungan Keluarga Kota Bandung” *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, Vol.1, No.1, 2020.

⁶ E. Agus Suryadi, H. Supardi, “Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Case Management System (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Bogor”, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 3, No.1, Maret 2021.

⁷ Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Masyarakat”, *Jurnal TAPIS*, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2014.

Sedangkan Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa: Kepatuhan hukum apabila masalahnya diselidiki secara filosofis dan yuridis, maka ia lebih didasarkan pada rasa perasaan saja, seperti kesadaran hukum rakyat, perasaan keadilan masyarakat, dan sebagainya. Pikiran yuridis tradisional menerima bahwa perilaku orang itu dibentuk oleh peraturan hukum, pikiran tersebut menerima begitu saja bahwa hukum itu akan dipatuhi oleh masyarakat, jadi antara peraturan hukum dan kepatuhan hukum terdapat hubungan linier yang mutlak.⁸

Berdasarkan pendapat para ahli sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapat diartikan bahwa kepatuhan hukum itu adalah sebuah perilaku yang dimana seseorang secara sadar tunduk dan taat terhadap segala macam aturan hukum, yang mana perilaku tersebut dan dilihat dan dibuktikan melalui perbuatan yang nyata.

3. Indikator Kepatuhan Hukum

Menurut Soerjono, Salman, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain: a. Compliance, b. Identification, c Internalization.

Compliance

“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on „means-control” and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan.. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

Identification

“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person’s desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships”

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik-buruk interaksi.

Internalization

“The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with a person’s values either because his values changed and adapted to the inevitable”.

⁸ Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing.

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.⁹

4. Pantai Muaro Lasak

Pantai Muaro Lasak salah satu bagian dari kawasan pantai padang yang terletak di Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Pantai ini merupakan salah satu destinasi wisata yang kerap dipilih oleh masyarakat pengguna wisata yang berada di kota padang. Pantai Muaro Lasak mempunyai banyak *spot* yang kerap dimanfaatkan oleh pengunjungnya untuk mengambil mangabadikan momen dengan berfoto. Salah satu tempat favorit di Pantai Muaro Lasak adalah monumen Merpati Perdamaian yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 12 April 2016 lalu, masyarakat pengguna wisata yang sedang berkunjung ke pantai muaro lasak juga selalu menyempatkan diri untuk mengambil gambar di monumen yang pada puncaknya dibuat simbol burung merpati.

Pantai Muaro Lasak Padang menjadi salah satu tujuan wisata bagi masyarakat dan wisatawan yang datang ke kota Padang karena lokasi pantai ini yang persis dekat dengan pusat kota Padang dan dekat dengan Museum Adityawarman dan Taman Imam Bonjol yang merupakan alun-alun berupa ruang terbuka hijau kota Padang. Pantai Muaro Lasak Padang juga berada pada koridor jalan yang menjadi rute pulang kendaraan dan transportasi umum dari pusat kota Padang, sehingga pantai ini selalu menjadi persinggahan masyarakat saat perjalanan pulang dari kota Padang.¹⁰

5. Esensi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 di Bidang Pariwisata

Perda AKB digagas oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dibuat dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan sinergi antara pemenuhan kesehatan dan keselamatan masyarakat dengan keberlangsungan kegiatan perekonomian dan sosial budaya masyarakat di daerah dalam bentuk adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Terdapat hal-hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat ketika beraktivitas di luar rumah berdasarkan Pasal 11 Perda AKB disebutkan bahwa: “Setiap orang dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 diwajibkan untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam beraktivitas; menjaga daya tahan tubuh; melakukan wudhu bagi yang beragama Islam;

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press.

¹⁰ Dolizal Putra, “Implementasi Pemahaman Pedagang Pantai Muaro Lasak Tentang Ramah Lingkungan Berbasis Al-Qur’an”, *Nun*, Vol. 6, No. 1, 2020.

Menerapkan perilaku disiplin pada aktivitas luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi:

- a. Cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan lainnya;
- b. Wajib menggunakan masker di luar rumah;
- c. Menjaga jarak fisik (*physical distancing*); dan/atau
- d. Mengucapkan salam dengan tidak berjabat tangan.

Salah satu bidang yang harus menyesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru adalah bidang pariwisata. Pengaturan dan penyesuaian ini penting untuk dilakukan agar roda ekonomi terus berputar meskipun dalam keadaan sulit namun disuatu sisi tetap harus memperhatikan aspek kesehatan di masa pandemi. Pengaturan tentang pariwisata diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 dalam Perda AKB.

Menerapkan adaptasi kebiasaan baru diperbolehkan tetapi tidak dipaksakan, apabila kondisinya belum kondusif, misalnya masih kategori zona hitam dan merah karena resiko penularan Covid-19 masih tinggi.¹¹ Strategi yang digunakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan menerbitkan Perda AKB seharusnya sudah tepat untuk tetap menggerakkan ekonomi khususnya dibidang pariwisata namun dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan guna memutus dan mengendalikan sebaran virus covid-19. Sejatinya saat ini idealnya pariwisata di Kota Padang tidak hanya menjual elok alamnya saja namun juga menjual amannya kota Padang sebagai destinasi wisata karena telah menerapkan protokol kesehatan dengan optimal.

Dengan diberlakukannya Perda AKB tersebut diharapkan dapat memberikan arahan dan panduan bagi pihak-pihak dengan penyelenggaraan pariwisata dimasa pandemi, baik itu, pemerintah daerah, penyedia wisata dan masyarakat pengguna wisata. Secara operasional kegiatan pariwisata diselenggarakan oleh pelaku usaha pariwisata dapat tetap beroperasi secara baik dengan tetap menjamin kesehatan masyarakat. Disisi lain juga harus diperhatikan ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap Perda AKB sangat dibutuhkan agar pencegahan dan pengendalian Virus Covid-19 dapat dilakukan secara optimal.

6. Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Masyarakat Pengguna Wisata di Pantai Muaro Lasak

Sejatinya setiap manusia sadar dan patuh terhadap hukum, namun terdapat tingkatan-tingkatan kepatuhan hukum yang ada dalam setiap diri manusia ada yang tinggi, sedang dan rendah. Indikator dari kesadaran adalah (1) pengetahuan mengenai hukum, (2) pemahaman terhadap hukum, (3) sikap terhadap hukum, dan (4) perilaku hukum. Seorang manusia akan dianggap memiliki kesadaran hukum tinggi bila antara perbuatan, perilaku selalu sinkron dengan aturan hukum yang berlaku. Sehingga kesadaran hukum tinggi

¹¹ Asianto Nugroho, Sapto Herawan, "Strategi Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Perspektif Hukum Ekonomi", *Volkgeist*, Vol. 3, No. 2, Desember 2020.

berdasar pada kepatuhan hukum, namun tidak selalu orang yang mematuhi hukum memiliki kesadaran hukum.

Masyarakat pengguna wisata dalam Era Pandemi Covid-19 tidak luput dari ketentuan hukum yang sudah selayaknya untuk dipatuhi. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 salah satu tujuannya adalah agar masyarakat mematuhi pola hidup adaptasi kebiasaan baru guna memutus mata rantai penyebaran virus covid-19, sehingga meskipun keadaan sulit sekalipun perekonomian tidak semakin terpuruk, akitvitas dapat berjalan seperi biasa meskipun dengan beberapa penyesuaian-penyesuaian, kawasan pariwisata tetap bisa beroperasi meskipu ada beberapa pembatasan.

Pantai Muaro Lasak yang berlokasi di kawasan pantai padang menjadi salah satu primadona destinasi wisata di Kota Padang, menjadikan kawasan tersebut menjadi cukup padat terutama saat akhir pekan atau hari libur nasional. Untuk mewujudkan lokasi pariwisata yang tidak menjadi *cluster* penyebaran covid-19 semua masyarakat pengguna wisata di Pantai Muaro Lasak wajib mematuhi peraturan-peraturan yang sudah tertuang dalam Perda AKB.

7. Observasi Masyarakat Pengguna Wisata Pantai Muaro Lasak

Masyarakat yang menjadi objek observasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna wisata Pantai Muaro Lasak. Observasi dilakukan selama 7 hari dalam 1 minggu, untuk mengamati perilaku masyarakat pengguna wisata di Pantai Muaro Lasak, pengamatan yang dilakukan meliputi jumlah orang yang menjalankan protokol kesehatan sebagai mana yang diatur dalam Pasal 11 huruf d Perda AKB yang meliputi: 1. Cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan lainnya, 2. Wajib menggunakan masker di luar rumah, 3. menjaga jarak fisik (*physical distancing*), 4. mengucapkan salam dengan tidak berjabat tangan).

Observasi dilakukan untuk mengamati berapa banyak jumlah masyarakat pengguna wisata yang datang ke kawasan pantai muaro lasak dengan mengikuti protokol kesehatan yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Observasi dilaksanakan dalam kurun waktu 1 minggu (Senin sampai dengan minggu) dengan durasi pengamatan selama 1 jam mulai dari pukul 16.00 sampai dengan 17.00 WIB.

Tabel.1
Hasil Observasi Pantai Muaro Lasak

Tanggal	Jam	Jumlah (Orang)	Memakai Masker	Menjaga Jarak	Cuci Tangan
14-06-2021	16.00-17.00	53	30	0	0
15-06-2021	16.00-17.00	70	36	0	0
16-06-2021	16.00-17.00	72	39	0	0
17-06-2021	16.00-17.00	71	58	0	0
18-06-2021	16.00-17.00	103	50	0	0
19-06-2021	16.00-17.00	155	27	0	0
20-06-2021	16.00-17.00	310	32	0	0
Jumlah		834	272	0	0

Sumber: Data Primer, Juni 2021

Berdasarkan tabel hasil observasi sebagaimana tersebut diatas menunjukkan bahwa hanya 32% orang yang menggunakan masker, 0% orang yang menjaga jarak , 0% orang dan 0% orang yang mencuci tangan, dari jumlah masyarakat pengguna wisata yang berkunjung ke Pantai Muaro Lasak dan mematuhi protokol kesehatan. Hasil dari observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol

kesehatan masih sangat rendah dilakukan oleh masyarakat pengguna wisata di Pantai Muaro Lasak.

Terkait dengan protokol kesehatan menggunakan masker dapat terlihat dari jumlah pengunjung 834 orang, hanya 272 orang yang menggunakan masker sepanjang 1 minggu. Pelanggaran protokol kesehatan paling banyak ditemukan di akhir pekan sabtu dan minggu, sementara untuk hari kerja jumlah pengunjung yang menggunakan masker justru meningkat. Mungkin saja hal ini terjadi ketika hari kerja pantai muaro lasak banyak dikunjungi oleh pekerja-pekerja yang melepas lelah setelah pulang bekerja, sehingga masih menggunakan masker. Perilaku masyarakat pengguna wisata di Pantai Muaro Lasak dalam mentaati anjuran mencuci tangan menjadi masalah yang cukup serius karena sampai saat observasi selesai dilakukan belum ditemukan satupun tempat mencuci tangan yang disediakan di sepanjang pantai muaro lasak. Sehingga tidak ada satupun masyarakat pengguna wisata yang mencuci tangan di Pantai Muaro Lasak dan masyarakatpun tidak terlihat menggunakan handsanitizer sebelum, saat dan sesudah berwisata di Pantai Muaro Lasak.

Terkait dengan protokol kesehatan menjaga jarak juga menjadi masalah yang serius, karena selama 1 minggu melakukan observasi tidak terlihat satu kalipun masyarakat pengguna wisata menjaga jarak dalam berinteraksi dan berkomunikasi, tidak ada perbedaan model sosialisasi sebelum dan saat pandemi semua normal seolah-olah pandemi covid-19 tidak pernah terjadi.

Salah satu hal yang paling mengawatirkan adalah banyak masyarakat pengguna wisata kategori anak sama sekali tidak mentaati protokol kesehatan saat pengunjung sangat ramai. Anak-anak ini seolah tidak diarahkan oleh keluarganya untuk mengikuti dan mentaati protokol kesehatan, mereka dengan bebas berkeliaran berinteraksi di tempat umum tanpa menggunakan masker. Selain dari pada itu selama 1 minggu melakukan pemantauan di waktu yang sama, peneliti tidak pernah sekalipun melihat adanya petugas yang memantau perilaku masyarakat pengguna wisata yang abai terhadap protokol kesehatan.

8. Tanggapan Masyarakat Pengguna Wisata terhadap Ketentuan Peraturan Daerah Nomor. 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pasal 11 huruf d menyebutkan bahwa “setiap orang dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. menerapkan perilaku disiplin pada aktivitas luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi:

- a. Cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan lainnya;
- b. Wajib menggunakan masker di luar rumah;
- c. Menjaga fisik (physical distancing); dan/atau
- d. Mengucapkan salam dengan tidak berjabat tangan.

Jika menggunakan teori fiksi hukum, sejatinya kita dapat memahami bahwa seluruh masyarakat dikategorikan paham akan hukum seketika aturan tersebut dikeluarkan. Akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian keseluruhan informan yang penulis wawancarai tidak mengetahui tentang hal apa saja yang diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2020 tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu W (32 Tahun), beliau salah seorang yang berkunjung ke pantai muaro lasak bersama keluarganya. Beliau menyampaikan bahwa sering berkunjung ke pantai muaro lasak meskipun disaat pandemi, untuk aturan memakai masker beliau memahami dan tidak keberatan dengan itu namun karena mayoritas pengunjung yang

lain tidak menggunakan masker sehingga dia dan keluarganya ikut-ikutan juga, meskipun menurut pengakuannya dia sebelumnya membawa masker namun ditinggal di mobilnya.

Seorang pemuda bernama J (20 Tahun), seorang mahasiswa yang kerap berkunjung ke objek wisata ini menyebutkan bahwa, mayoritas pengunjung pantai muaro lasak dan juga pantai padang jarang menerapkan protokol kesehatan hal ini disebabkan tidak adanya petugas yang mengawasi aktivitas pengunjung wisata. Biasanya menurut J petugas hanya mengawasi ketika ada hari libur panjang yang berpotensi melonjaknya wisatawan dari luar, namun diluar hari tersebut biasanya kawasan pantai muaro lasak sama sekali tidak ada petugas yang mengawasi aktivitas masyarakat pengguna wisata.

Lain halnya dengan Bapak A (66), seorang pensiunan PNS yang tetap menerapkan protokol kesehatan meskipun beliau sama sekali tidak mengetahui Perda AKB tersebut. Beliau menyadari bahwa virus Covid-19 itu ada dan mengancam manusia terutama orang lanjut usia ujanya, namun dikarenakan harus terus beraktivitas dan butuh rekreasi beliau memutuskan untuk hidup dengan virus covid-19 dengan betul-betul mentaati protokol kesehatan. Beliau meyakini meskipun beresiko untuk keluar rumah namun jika menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin niscaya kemungkinan resiko tertular virus covid-19 sangat minim ujanya.

Ibu B (30), seorang ibu rumah tangga yang menjelaskan bahwa ia sebenarnya cukup khawatir berada di lokasi wisata Pantai Muaro Lasak namun tidak ada pilihan karena anak-anak sudah jenuh berada dirumah, sehingga akhir pekan digunakan untuk berlibur meskipun ada ancaman covid, namun beliau mensiasati dengan berkunjung ke Pantai Muaro Lasak pada hari kerja sehingga pengunjungnya tidak terlalu banyak. Beliau juga mengeluhkan minimnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas, tidak ada petugas yang mengukur suhu, bahkan tidak ada fasilitas untuk mencuci tangan. Meskipun lokasinya adalah pantai tapi kan tidak semua orang yang datang ke sini bertujuan untuk main air ujanya.

Sejatinya seluruh informan yang dimintai tanggapannya terhadap ketentuan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, menjawab bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui hal-hal apa saja yang diatur dalam Perda AKB tersebut. Para informan mengetahui jika berada di ruang publik harus menjaga protokol kesehatan seperti harus memakai masker, menjaga jarak dan cuci tangan, namun, para informan tidak mengetahui apa nama peraturan yang mengaturnya.

9. Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Masyarakat Pengguna Wisata Pantai Muaro Lasak dengan Indikator Teori Kepatuhan Hukum

Tingkat kepatuhan hukum masyarakat pengguna wisata di Pantai Muaro Lasak akan dianalisis dengan menggunakan tiga indikator tentang kepatuhan seseorang untuk patuh kepada hukum yakni:

Compliance

Berdasarkan teori kepatuhan hukum fase *compliance* merupakan tingkat kepatuhan hukum yang paling rendah. Kepatuhan dan ketaatan hukum seseorang hanya terdapat pada perilaku luarnya saja, akan tetapi didalam dirinya sendiri terdapat pandangan yang berbeda terhadap tindakan yang diakukannya. Kepatuhan hukum hanya sebatas pada perilaku tidak pada sikap untuk patuh terhadap hukum. Pada fase *compliance* kepatuhan hukum timbul karena rasa takut akan diberikan hukuman. Kepatuhan hukum semata-mata bertujuan agar terhindar dari jerat hukum. Sebenarnya fase *compliance* ini justru lebih bermakna kepada aparaturnya penegak hukum, orang patuh terhadap hukum diakarenakan adanya aparaturnya penegak hukum yang mengawasi perbuatannya sehingga orang tersebut kemudian patuh kepada hukum. Pada tingkat *compliance* ini, masyarakat pengguna wisata pantai muaro lasak seperti tidak takut akan sanksi, karena pada dasarnya masyarakat pengguna wisata sudah mengetahui bahwa perlu untuk menerapkan protokol kesehatan ketika berada di tempat wisata, akan tetapi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan serta kurang

tegasnya penegakan hukum yang dilakukan sehingga masyarakat pengguna wisata di pantai muaro lasak leluasa untuk melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Identification

Tingkat kepatuhan hukum fase *identification*, lebih baik jika dibandingkan dengan compliance. Dalam fase *identification*, individu patuh terhadap hukum bukan semata-mata takut akan ancaman hukum (sanksi) namun karena ingin membuat dan juga mempertahankan hubungan yang baik dengan orang maupun kelompok lain. Kepatuhan terhadap hukum dilakukan semata-mata untuk mencegah rusaknya hubungan dan meminimalisir peluang lahirnya hubungan yang tidak baik antara individu dan individu lainnya. Dalam tingkat *identification* ini, tidak terlihat pada masyarakat pengguna wisata di pantai muaro lasak, masyarakat dengan leluasa melakukan pelanggaran protokol kesehatan melakukan berbagai aktivitas di ruang publik seakan tidak nampak kekhawatiran akan tertular virus covid-19, meskipun hal yang dilakukan tersebut adalah bagian dari pelanggaran Perda AKB.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat pengguna wisata di pantai muaro lasak adalah pengetahuan dan pemahan terhadap Perda AKB yang dalam hal ini masyarakat justru sama sekali tidak mengetahui muatan aturan dalam Perda tersebut. Selain itu terdapat pula faktor kurangnya sosialisasi dari aparat satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat tentang Perda AKB tersebut. Serta ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar Perda AKB terutama dalam hal penjatuhan sanksi. Dari faktor-faktor tersebut masyarakat pengguna wisata di pantai muaro lasak beranggapan bahwa tindakan pelanggaran protokol kesehatan yang mereka lakukan adalah hal yang lumrah dan biasa saja. Masyarakat pengguna wisata di pantai muaro lasak beranggapan bahwa, mereka mempunyai hak untuk berwisata ditempat yang mereka mau meskipun mereka melakukan pelanggaran protokol kesehatan mereka menganggap hal tersebut bukanlah sesuatu yang serius, bukan perbuatan jahat dan tidak merugikan orang lain hal ini disebabkan karena pengunjung lainpun melakukan pelanggaran protokol kesehatan juga. Sehingga penulis beranggapan bahwa masyarakat pengguna wisata di pantai muaro lasak belum memiliki pengetahuan yang cukup terhadap Perda AKB.

Internalization

Dalam tahap *internalization* seseorang patuh terhadap hukum dikarenakan nilai-nilai yang terkandung dalam kepatuhan tersebut memiliki reward (imbalan). Bisa jadi karena kaidah hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini oleh pribadi itu sendiri, atau karena yang bersangkutan telah merubah nilai-nilai terdahulu yang diyakininya. Akibat dari proses tersebut adalah timbulnya suatu kesesuaian sikap dan perilaku dengan nilai dan kaidah hukum yang berlaku. Inti dalam proses ini adalah kepercayaan individu tersebut kepada tujuan yang hendak dicapai dalam kaidah-kaidah yang bersangkutan, dan tidak terpengaruh pada pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap *internalization* merupakan tingkatan tertinggi dalam kepatuhan, dimana ketaatan timbul oleh karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang.

Masyarakat pengguna wisata di pantai muaro lasak berpandangan bahwa apa pelanggaran terhadap protokol kesehatan dalam masa pandemi covid-19 ini adalah hal yang salah, namun karena kejenuhan karena tidak ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir, serta kurangnya pengawasan dan juga ketegasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penegakan hukum, sehingga mereka abai terhadap protokol kesehatan. Oleh sebab itu peneliti beranggapan bahwa masyarakat pengguna wisata di pantai muaro

lasak telah memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, namun dalam pelaksanaannya mereka dipengaruhi oleh kondisi atau keadaan yang ada.

10. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Hukum Masyarakat Pengguna Wisata Di Pantai Muaro Lasak**

Setidaknya terdapat 5 faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk patuh dan taat terhadap hukum yakni: (1) takut akan ancaman hukuman, (2) merupakan pribadi yang taat karena mampu membedakan antara yang baik dan buruk, (3) terpengaruhi oleh orang-orang disekelilingnya, (4) Tidak mempunyai pilihan lain, (5) sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum masyarakat pengguna wisata dalam melaksanakan protokol kesehatan di Pantai Muaro Lasak, adalah (1) Faktor internal meliputi pengetahuan dan pemahaman masyarakat pengguna wisata yang masih rendah terhadap aturan-aturan dalam Perda AKB, sehingga menimbulkan kesadaran masyarakat pengguna wisata untuk mematuhi Perda AKB, (2) Faktor eksternal yang meliputi belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan mengenai Perda AKB, kurangnya pengawasan, penegakan hukum yang tidak tegas.

Penutup

Berdasarkan uraian dari pembahasan hasil penelitian, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan juga rekomendasi yang dapat penulis sampaikan. Pertama, Perda AKB yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu bentuk upaya untuk melakukan normalisasi atau dengan kata lain tetap beraktivitas seperti biasa namun dengan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi covid-19. Seluruh stakeholder yang terkait dengan bidang pariwisata seharusnya mentaati Perda AKB ini agar perekonomian dan juga kesehatan masyarakat dapat terjaga dengan baik. Masyarakat pengguna wisata di Pantai Muaro Lasak belum memiliki kepatuhan hukum yang baik, jika menggunakan indikator kepatuhan hukum sebagaimana yang dicantumkan dalam teori kepatuhan hukum maka masyarakat pengguna wisata di Sumatera Barat berada di tingkat *compliance* yakni tingkat kepatuhan hukum terendah, yang berarti masyarakat pengguna wisata di Pantai Muaro Lasak hanya patuh terhadap aturan jika diawasi oleh aparat penegak hukum seketika tidak ada pengawasan maka masyarakat akan bertindak sesukanya, kepatuhan hanya sebatas perilaku tidak pada sikap untuk taat dan patuh akan hukum. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum masyarakat pengguna wisata di pantai Muaro lasak adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri meliputi pengetahuan dan pemahaman masyarakat pengguna wisata yang masih rendah terhadap aturan-aturan dalam Perda AKB, sehingga menimbulkan kesadaran masyarakat pengguna wisata untuk mematuhi Perda AKB, sedangkan faktor eksternal meliputi belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan mengenai Perda AKB, kurangnya pengawasan, penegakan hukum yang tidak tegas.

Berdasarkan simpulan sebagaimana uraian diatas maka penulis memberikan rekomendasi. Pertama untuk memperbaiki kepatuhan dan ketaatan hukum seseorang terlebih masyarakat tentu saja bukan hal yang mudah namun tidak mustahil untuk dilakukan pengawasan yang optimal dan penegakan hukum yang tentu saja seharusnya tajam kesegala arah, dengan pengawasan serta penegakan hukum yang tegas tentu saja masyarakat takut untuk melanggar hukum. Rasa takut dapat berubah menjadi kebiasaan untuk melakukan sesuatu, kemudian kebiasaan tersebut diharapkan dapat diinternalisasi oleh masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai kepatuhan hukum dalam diri mereka karena hukum yang ada sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam diri mereka. Kedua, stakeholder sebaiknya terus memberikan sosialisasi yang optimal kepada masyarakat tentang Perda AKB karena masih

banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Perda tersebut, selain itu sebaiknya pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan/sidak di pantai Muaro Lasak terutama di akhir pekan untuk menegur atau membubarkan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan, selain itu fasilitas tempat untuk mencuci tangan sebaiknya disediakan titik yang dapat dengan mudah diakses masyarakat.

Daftar Pustaka

- Agus, A. A., Umar, F., Sosial, F. I., & Makassar, U. N. (2016). *Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makasar*.
- Azizah, N. (2020). Struktur dan Kultur Budaya dalam Keluarga di Era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Lingkungan Keluarga Kota Bandung. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v1i1.9474>
- Ida Bagus Gede Paramita, I. G. G. P. A. P. (2020). New Normal Bagi Pariwisata Bali Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama Dan Budaya, EISSN 2614, ISSN 2527-9734*. <https://doi.org/10.36275/mws>
- Ikhwan. (2020). *Pelanggar Protokol Kesehatan di Sumbar Capai 2.288 Orang, 2.200 Pilih Sanksi Sosial*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/pelanggar-protokol-kesehatan-di-sumbar-capai-2288-orang-2200-pilih-sanksi-sosial.html>
- Nugroho, A., & Hermawan, S. (2020). Strategi Kebijakan Menyongsong Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Perspektif Hukum Ekonomi. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3(2), 1–15. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4001>
- Putra, D. (2020). Implementasi Pemahaman Pedagang Pantai Muaro Lasak Padang Tentang Ramah Lingkungan Berbasis Al-Qur'an. *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 1–26. <http://ejournal.ariat.or.id/index.php/nun/article/view/124>
- Rahardjo, S. (2010). *Sosiologi Hukum*. Genta Publishing.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIS*, 10(1), 1–25.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Suryadi, E. A., & Supardi, H. (2021). Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Case Management System (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Bogor). *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p1-25>
- Wicaksono, A. (2020). New Normal Pariwisata Yogyakarta. *Kepariwisata: Jurnal Ilmiah*, 14(03), 139–150. <https://doi.org/10.47256/kepariwisataan.v14i03.59>
- Widodo, H., & Disantara, F. P. (2021). Problematik Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 197. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p197-226>

